

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Tanah merupakan sumber daya alam yang sangat penting bagi kehidupan manusia. Maka setiap manusia akan memenuhi kebutuhan hidupnya salah satunya yakni pendirian perumahan, pertanian, perkebunan maupun kegiatan industri yang mengharuskan tersedianya tanah. Tanah memiliki makna yang sangat penting, dan merupakan kebutuhan hidup mendasar (Arsyid, 2010). Sehingga kebutuhan tanah yang terus meningkat berdampak pada terjadinya konflik di bidang pertahanan baik secara vertikal maupun horizontal, antar perseorangan baik warga masyarakat atau masyarakat hukum adat maupun badan hukum bahkan pemerintah. Penjelasan sederhana konflik adalah pertentangan seseorang yang ditandai dengan adanya pergerakan dari beberapa pihak sehingga timbullah persinggungan antara satu pihak dan pihak yang lainnya. Munculnya konflik sendiri bisa muncul dengan skala yang berbeda seperti konflik antar negara, konflik antar kelompok dan negara, konflik antarkelompok, dan konflik antar orang per orang (Thalib, 2009).

Fenomena konflik perebutan tanah sering berakhir dengan kekerasan dan perkelahian, karna tanah merupakan suatu yang sangat bernilai dalam kehidupan masyarakat dan fenomena ini bisa hadir dimanapun baik perorangan masyarakat dan masyarakat atau masyarakat dan pemerintah (Thalib, 2009). Sedangkan dalam konteks sosiologi konflik adalah peristiwa yang sering terjadi pada masyarakat umum ketika memperebutkan tujuan tertentu dengan melemahkan pihak yang berselisih, dan tidak memperhatikan norma dan nilai yang berlaku (Soekanto, 1983) Sosiologi konflik menyatakan bahwa masyarakat sejatinya disusun dari hubungan pertentangan atau relasi konflik, konflik akan menjadi isu yang mendasar dan merusak jika menggoyahkan sinergitas sistem sosial karena menimbulkan kondisi ketidak amanan di masyarakat, konflik akan menjadi negatif jika ada kekerasan yang dapat memicu perdebatan dan perkelahian.

Tanean lanjheng adalah struktur rumah tradisional Madura di mana dalam struktur rumah ini di huni oleh keluarga-keluarga yang bersangkutan yang dipimpin rumah inti atau rumah *tongghu* atau rumah yang pertama kali dibangun, jika pemilik rumah *tongghu* memiliki seorang gadis kecil yang sudah dewasa, rumah lain akan melekat garis ke arah timur. Terlebih lagi, itu akan dibuat lagi di sisi timur, diatur dengan sempurna jika memiliki lebih dari satu gadis. Itulah hal yang dikenal sebagai dissenter (Tulistyantoro, 2005). Berbeda dengan anak laki-laki, anak laki-laki akan pindah ke rumah istrinya. Bagaimanapun rumah *tongghu* dapat digantikan oleh gadis kecil tertua ketika kedua orang tuanya sebagai pemilik rumah *tongghu* telah wafat (Sattar, 2017). Konflik yang terjadi pada masyarakat Madura biasanya dilatar belakangi dengan permasalahan berbeda salah satunya perebutan warisan hal tersebut mengacu pada perasaan *malo* dan *todus* karena pelecehan harga diri (martabat) hal inilah yang akan menyebabkan terjadinya konflik. Pengertian harga diri (martabat) dalam kaitannya dengan perasaan *malo* yang ditimbulkan ketika terjadinya pelecehan hal ini lah pemicu utama masyarakat madura penyebab terjadinya konflik selain faktor lainnya (Wiyata, 2002).

Menurut Hukum Adat hak atas tanah tidak memberikan jaminan dan kepastian hukum atas hak tersebut, karena tidak didaftarkan pada daftar umum dengan hak atas tanah yang tegas, melainkan hanya diberikan bukti pembayaran pajak saja dan bukan merupakan bukti hak (Cahyo, 1983)

Demikian pula dalam hal peralihan hak atas tanah, khusus untuk jual beli tanah dilakukan menurut sistem hukum yang dianut oleh para pihak yang bertransaksi. Bagi golongan masyarakat pribumi, jual beli tanah berdasarkan Hukum Adat. Dengan kompleksnya persoalan hukum pertanahan di Indonesia menyebabkan dibuatlah Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) Nomor 5 Tahun 1960 yaitu tepat pada tanggal 24 September 1960. Sehingga sejak tanggal tersebut menjadi tonggak yang sangat penting dalam sejarah perkembangan agraria di Indonesia. Mengingat pentingnya pendaftaran tanah untuk memperoleh alat bukti hak atas tanah, maka pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 yang diganti dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang

Pendaftaran Tanah pada tanggal 8 Juli 1997. Hal ini merupakan peraturan pelaksana pendaftaran tanah seperti yang diharapkan dalam Pasal 19 Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA).

Dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997, setiap kali terjadi perubahan kepemilikan hak atas tanah dan perubahan status hak atas tanah harus didaftarkan dan yang wajib mendaftarkan hak tersebut adalah Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dan pelaksanaan pendaftaran tanah tersebut dilakukan oleh Kepala Kantor Pertanahan. Dengan dilaksanakannya pendaftaran tanah, seseorang akan memperoleh atau mendapatkan surat bukti kepemilikan tanah yang lazim kita sebut sertifikat tanah.

Sebelum melanjutkan lebih jauh perlu dikenal beberapa istilah yang dipergunakan dalam hukum waris:

1. Peninggal warisan atau disingkat Pewaris adalah orang yang meninggal dunia dan meninggalkan harta benda kepada orang lain.
2. Ahli waris adalah orang yang menggantikan pewaris di dalam kedudukannya terhadap warisan, baik untuk seluruhnya, maupun untuk sebagian tertentu.
3. Ahli waris ini juga disebut Ahli-waris di bawah titel umum.
4. Harta warisan atau disingkat warisan ialah segala harta kekayaan yang ditinggalkan oleh orang yang meninggal dunia yang berupa semua harta kekayaan dari yang meninggal dunia setelah dikurangi dengan semua utangnya.(Pitlo, 1997)

Secara sederhana dapat dikemukakan bahwa persoalan tentang hak milik dalam suatu sistem hukum adalah merupakan sendi pokok yang akan menentukan keseluruhan sistem hukum tersebut. Warna dari sistem hukum yang bersangkutan untuk sebagian besar adalah tergantung dari bagaimana pengaturan tentang hak miliknya. Hal ini sejalan adalah sejalan dengan pendapat Satjipto Raharjo, yang menyebut bahwa pemilikan dan kontrak sebahai sendi-sendi dari hukum perdata. Dan dikatakannya pula bahwa struktur pemilikan dalam masyarakat merupakan dasar dari susunan kehidupan suatu masyarakat, dan karena itu menurut

pendapatnya pengaturan mengenai struktur pemilikan itu akan menentukan pula bagaimana pada akhirnya susunan kehidupan suatu masyarakat (Soejono. Abdurrahman, 1998)

Dengan melihat ketentuan Pasal 19 Undang-undang Pokok Agraria tersebut, pendaftaran hak atas tanah sangat penting, sebab tanah yang telah didaftarkan akan mendapatkan Surat Tanda Bukti Pemilikan Tanah yang disebut sertifikat. Sertifikat ini merupakan hak atas tanah yang mempunyai kekuatan dan kepastian hukum yang tetap. Sertifikat tanah yang diberikan itu akan memberikan arti dan peranan penting bagi pemegang hak yang bersangkutan yang berfungsi sebagai alat bukti atas tanah, terutama jika terjadi persengketaan terhadap tanah.

Salah satu aturan hukum yang digunakan dalam proses pembagian harta warisan adalah hukum adat. Secara sederhana hukum adat dapat diartikan sebagai warga bersama suatu persekutuan hukum karena kesamaan tempat tinggal ataupun atas dasar keturunan (Alting, 2010). Hukum adat selalu mengedepankan kesetaraan dengan tetap memandang kebersamaan sebagai acuan dalam proses pewarisan. Keberadaan hukum adat dalam tatanan kehidupan masyarakat akan selalu ada dan tetap tumbuh, karena hukum adat merupakan aturan yang hidup dan berkembang sesuai budaya dan nilai sosial yang dianut di dalam masyarakat

Keberadaan hukum adat dijadikan sebagai tatanan dan cerminan dalam pola tingkah laku masyarakat sebagai pijakan nilai luhur yang harus tetap dilestarikan. Keberadaan hukum adat setelah adanya amandemen konstitusi, telah diakui dan dijamin keberadaannya sebagai dinyatakan dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 18 B Ayat (2) yang menyatakan: negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat dan prinsip negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang

Konflik masalah perebutan hak milik tanah dalam masyarakat Madura terkadang tidak hanya selesai pada kekerasan saja, melainkan berujung pada kematian atau saling membunuh antara kedua yang bersangkutan konflik. Konflik sengketa tanah yang terjadi pada tanggal 25 April 2008 lalu, mengakibatkan carok antar keluarga

warga Desa Sepuluh, Kabupaten Bangkalan, Madura, akibatnya dua keluarga nyaris menelan korban jiwa. Dikarenakan korban syarif mengalami luka bacok di bagian lengan kanan dan lengan kiri hingga putus. Informasi yang dihimpun detiksurabaya.com menyebutkan, carok antar keluarga H Hasan Syarif dan keluarga Marsa'i tersebut dipicu oleh sengketa tanah seluas 30meter persegi. Marsa'i yang membeli tanah beberapa tahun lalu merasa dirugikan karena tanahnya bermasalah hingga akhirnya melalui proses hukum di Pengadilan Negeri setempat. Dalam proses hukum itu, dimenangkan oleh Hasan Syarif. Karena tidak terima, keluarga Marsa'i melakukan perlawanan dengan cara membacok (Bdh, 2008).

Kasus kedua terjadi di Desa Sukolilo Barat, Kecamatan Labang Bangkalan Madura tanggal 26 Agustus 2020. Warga berinisial M bersama seorang pengacara bernama KA melakukan gugatan secara perdata ke pengadilan Negeri (PN) Kabupaten Bangkalan untuk mengadukan tindakan yang berinisial MZ telah melakukan pemalsuan sertifikat tanah, menurut kuasa hukum penggugat menyampaikan kliennya merasa tidak pernah melakukan transaksi jual beli tanah yang memiliki luas 668 hektar. Konflik yang terjadi antara keluarga M dengan MZ, diselesaikan dengan jalur Hukum, sehingga tidak ada yang namanya kekerasan dan perkelahian. Walaupun demikian hal ini tidak boleh disepelekan, sebab bagaimanapun konflik yang berakhir dengan kekerasan dan perkelahian seperti peristiwa di atas, yang pasti berawal dari konflik kecil dan sederhana. Untuk itu konflik mengenai perebutan kekuasaan hak milik tanah harus diperhatikan dengan serius agar tidak berujung pada kekerasan dan perkelahian. Salah satunya konflik yang sering terjadi (Mahmud et al., 2020).

Kasus yang hampir sama terjadi di Desa Gili Anyar Kecamatan Kamal Bangkalan tanggal 18 November 2020. Warga berinisial H bersama kuasa hukum bernama JS menggugat tersangka B karena telah melakukan penyerobotan sertifikat lahan seluas 1.800 M2 a/n menurut kuasa hukum sertifikat itu cacat secara administrasi, selain melaporkan penyerobotan tanah JS melaporkan B karena telah melakukan perobohan bangunan secara sepihak, Selama proses gugatan hingga melakukan

peninjauan kembali (PK) ke Pengadilan Tata Usaha Negeri (PTUN), Majelis Hakim PTUN Surabaya memutus menang perkara yang diajukan H (Syaiful, 2020).

Alasan peneliti mengambil tempat penelitian di Dusun Gritan, Desa Tlomar yaitu konflik seperti di atas sering terjadi di Desa Tlomar khususnya pada *tanean lanjheng*, yaitu konflik mengenai perebutan hak milik tanah. Berdasarkan uraian diatas yaitu di struktur *tanean lanjheng* ketika memiliki anak perempuan yang sudah beranjak dewasa akan dibangun rumah sendiri-sendiri yang bersebelahan di dekat rumah utama berdasarkan urutan umur mereka, dalam satu pekarangan atau halaman dan tradisi ini turun temurun tetap dilakukan di setiap generasinya, kondisi tersebut berpotensi terjadinya konflik antara generasi perempuan atau penerus *tanean lanjheng* dan pihak penggugat yakni generasi laki-laki yang sudah keluar dari *tanean lanjheng*, apalagi mengenai sumber daya yang berupa tanah, hal ini juga peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “KONFLIK LAHAN PEMUKIMAN PADA *TANEAN LANJHENG*”

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: Bagaimana penyelesaian konflik lahan pemukiman pada *tanean lanjheng*?

1.3 Tujuan

Agar dapat mengetahui bagaimana penyelesaian konflik lahan pemukiman pada *tanean lanjheng*.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis skripsi ini adalah agar masyarakat mengetahui bagaimana penyelesaian konflik lahan pemukiman pada *tanean lanjheng*?. Sehingga menjadi salah satu acuan untuk generasi berikutnya dalam menyikapi permasalahan tersebut dan menjadi pembelajaran untuk masa yang akan datang.

2. Manfaat Praktis

1. Bagi peneliti, dapat menambah pengetahuan dan informasi mengenai bagaimana “penyelesaian konflik lahan pemukiman pada *tanean lajheng* “
2. Menambah wawasan peneliti tentang konflik-konflik yang terjadi pada masyarakat di *tanean lanjheng*